



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 17 TAHUN 2004**

**TENTANG**

### **PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mengembangkan usaha dan pertumbuhan lapangan kerja bagi pedagang kaki lima, serta upaya mencegah dan sekurang-kurangnya memperkecil permasalahan ketertiban umum dan gangguan lalu lintas yang diakibatkan pedagang kaki lima yang menempati ruang publik, lahan prasarana kota dan fasilitas umum lainnya, perlu dilakukan penataan, pemberdayaan dan pengembangan bagi pedagang kaki lima secara terpadu ;
  - b. bahwa penataan lokasi / ruang dan pemberdayaan bagi pedagang kaki lima harus mencerminkan pertumbuhan ekonomi kota dan dapat dikendalikan terutama pada aspek keindahan, ketertiban, kebersihan lingkungan, kenyamanan, keselamatan dan keamanan serta kepastian berusaha bagi pedagang kaki lima ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, maka dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821) ;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1978 Nomor 5) ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1988 Nomor 4/C) ;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaga Daerah Kota Surabaya Tahun 2000 Nomor 6/B) ;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2000 Nomor 10/B) ;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 3/C) ;
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 1/C) ;

14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 1/E) ;
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 7/E) ;
16. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya ;
17. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SURABAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Surabaya ;
2. Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya disingkat Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah ;
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya ;
4. Dinas Koperasi dan PKM, adalah Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya ;
5. Dinas Polisi Pamong Praja, adalah Dinas Polisi Pamong Praja Kota Surabaya ;
6. Kepala Dinas Koperasi dan PKM, adalah Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya ;

7. Kepala Sub Dinas Pengusaha Kecil dan Menengah, adalah Kepala Sub Dinas Pengusaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya ;
8. Bagian Tata Usaha, adalah Bagian Tata Usaha pada Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya ;
9. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya ;
10. Lahan Fasilitas Umum, adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota ;
11. Tanda Daftar Usaha, adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan PKM sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;
12. Alat peraga PKL, adalah alat atau perlengkapan yang dipergunakan oleh PKL untuk menaruh barang yang diperdagangkan yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang, misalnya gerobak dengan dilengkapi roda ;
13. Lokasi PKL, adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang berada di lahan fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
14. Kecamatan, adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah ;
15. Kelurahan, adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah di bawah Kecamatan ;
16. Penataan, adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengatur kawasan, lokasi, waktu, jenis barang yang diperdagangkan, alat peraga dan batasan jumlah PKL dikawasan tertentu ;
17. Pemberdayaan, adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pembinaan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga PKL mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi pengusaha yang formal ;

18. Peraturan Daerah, adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Penataan dan Pemberdayaan PKL dimaksudkan untuk memberikan kepastian usaha, perlindungan serta pengembangan usaha Pedagang Kaki Lima yang tertib, teratur, aman, serasi, selaras dan seimbang dengan lingkungannya ;
- (2) Penataan dan Pemberdayaan PKL bertujuan untuk :
  - a. mewujudkan PKL sebagai pelaku usaha kecil yang terdaftar dan berhak mendapat perlindungan dan pembinaan sehingga dapat melakukan kegiatan usahanya pada lokasi yang ditetapkan ;
  - b. mengembangkan ekonomi sektor informal melalui pembinaan PKL serta mewujudkan harmonisasi keberadaan PKL dengan lingkungannya.
- (3) Sasaran penataan dan pemberdayaan PKL :
  - a. terciptanya ketertiban umum ;
  - b. terwujudnya tertib hukum ;
  - c. terciptanya keseimbangan, keselarasan dan keserasian keberadaan PKL dengan lingkungannya ;
  - d. meningkatkan kinerja usaha PKL menjadi kelompok yang resmi sebagai sasaran binaan ;
  - e. terwujudnya dukungan ruang bagi keberadaan PKL ;
  - f. terciptanya keberadaan PKL yang harmonis dengan kegiatan usaha lain.

### **BAB III**

## **PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

### **Pasal 3**

Penataan PKL diarahkan untuk :

- a. mewujudkan tertib lingkungan yang serasi, baik dari segi ketertiban umum, kebersihan lingkungan maupun dalam menunjang keindahan kota ;
- b. meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota ;

### **Pasal 4**

Pemberdayaan PKL diarahkan untuk :

- a. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha secara bertahap kepada para PKL yang sudah memiliki Tanda Daftar Usaha atau melalui ketua Kelompok / paguyuban yang telah dibentuk ;
- b. memberikan kesempatan dan mendorong kepada PKL untuk melakukan kerjasama usaha dengan Pemerintah / Pemerintah Daerah / Swasta ;
- c. melaksanakan bimbingan untuk peningkatan modal melalui simpanan / tabungan yang dikelola oleh kelompok / paguyuban ;
- d. memberikan kesempatan kepada PKL melalui kelompok / paguyuban untuk memperoleh fasilitas pinjaman bergulir yang dikelola dari Pemerintah / Pemerintah Daerah / Badan Usaha ;
- e. menyiapkan desain alat peraga dengan memperhatikan kebutuhan usaha, keindahan dan keserasian lingkungan ;
- f. memberikan perlindungan serta kesempatan berusaha kepada PKL dengan memanfaatkan wadah koperasi ;
- g. program pemberdayaan PKL dilakukan secara lintas sektoral di bawah koordinasi Dinas Koperasi dan PKM dan dapat melibatkan pihak swasta.

**BAB IV**  
**PENETAPAN, PEMINDAHAN DAN PENGHAPUSAN**  
**LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA**

**Pasal 5**

- (1) Kepala Daerah dalam menetapkan, memindahkan dan menghapus lokasi pedagang kaki lima didasarkan atas pertimbangan Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang dibentuk oleh Kepala Daerah ;
- (2) Lokasi Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas umum yang dikuasai Pemerintah Daerah termasuk sarana / prasarana yang ada ;
- (3) Pemindahan PKL dari lokasi PKL ke fasilitas umum / tempat lain yang tidak dalam penguasaan Pemerintah Daerah dilaksanakan atas persetujuan pemiliknya.

**BAB V**  
**TATA CARA PERMOHONAN DAN**  
**PEMBERIAN TANDA DAFTAR USAHA PKL**

**Pasal 6**

- (1) Tanda Daftar Usaha diberikan kepada PKL pada lokasi-lokasi yang telah ditetapkan / disetujui oleh Kepala Daerah ;
- (2) Permohonan Tanda Daftar Usaha harus diajukan melalui Keiompok / Paguyuban PKL ;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilampiri :
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Surabaya ;
  - b. Rekomendasi dari Camat yang wilayah kerjanya meliputi lokasi PKL yang dimohon ;
  - c. gambar alat peraga PKL yang akan dipergunakan ;
  - d. surat pernyataan yang berisi :
    1. tidak akan memperdagangkan barang illegal ;
    2. tidak akan membuat bangunan permanen/semi permanen di lokasi tempat usaha ;

3. mengosongkan / mengembalikan / menyerahkan lokasi PKL kepada Pemerintah Daerah apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, tanpa syarat apapun.

#### Pasal 7

- (1) Tanda Daftar Usaha yang telah berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang apabila Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL menilai bahwa lokasi tersebut masih memungkinkan sebagai tempat usaha PKL ;
- (2) Dalam waktu 15 (lima belas) hari sebelum masa Tanda Daftar Usaha berakhir, kelompok / paguyuban PKL harus mengajukan permohonan perpanjangan dengan melampirkan :
  - a. foto copy Tanda Daftar Usaha lama ;
  - b. permohonan diketahui oleh Lurah dan Camat ;
  - c. perubahan daftar anggota kelompok PKL (apabila terjadi perubahan keanggotaan).

#### Pasal 8

- (1) Permohonan yang telah dilampiri persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah diajukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan PKM melalui Bagian Tata Usaha ;
- (2) Bagian Tata Usaha meneruskan berkas permohonan dimaksud kepada Kepala Dinas Koperasi dan PKM ;
- (3) Kepala Dinas Koperasi dan PKM memerintahkan Kepada Kepala Sub Dinas Pengusaha Kecil dan Menengah untuk memproses lebih lanjut ;
- (4) Kepala Sub Dinas Pengusaha Kecil dan Menengah melakukan penelitian terhadap berkas permohonan menyangkut persyaratan teknis dan administratif ;
- (5) Setelah semua persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terpenuhi, maka Kepala Sub Dinas Pengusaha Kecil dan Menengah menyampaikan Konsep Tanda Daftar Usaha kepada Kepala Dinas Koperasi dan PKM ;

- (6) Kepala Dinas Koperasi dan PKM menandatangani konsep Tanda Daftar Usaha dan menyerahkan kembali kepada Kepala Sub Dinas Pengusaha Kecil dan Menengah ;
- (7) Kepala Sub Dinas Pengusaha Kecil dan Menengah melakukan koordinasi dengan Bagian Tata Usaha untuk penomoran dan selanjutnya Tanda Daftar Usaha diserahkan kepada pemohon ;
- (8) Bagi permohonan yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada yang bersangkutan dengan disertai penjelasan.

## **BAB VI TATA CARA PENGAWASAN DAN PENERTIBAN**

### **Pasal 9**

- (1) Apabila PKL melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah, maka Camat berwenang memberikan peringatan pertama untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut kepada PKL dimaksud ;
- (2) Apabila setelah 3 (tiga) hari sejak peringatan pertama PKL tetap melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Camat berwenang memberikan peringatan kedua kepada PKL tersebut ;
- (3) Apabila setelah 3 (tiga) hari sejak peringatan kedua PKL tetap melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Dinas Koperasi dan PKM atas usul Camat yang bersangkutan berwenang melakukan pencabutan terhadap Tanda Daftar Usaha PKL dimaksud.

### **Pasal 10**

- (1) Apabila PKL melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah, maka Dinas Polisi Pamong Praja berwenang memberikan peringatan kepada PKL yang bersangkutan untuk membongkar / memindahkan sarana usaha dan atau mengeluarkan sendiri barang dagangan yang dipergunakan untuk usaha PKL dari lokasi PKL ;
- (2) Dalam hal peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipatuhi, maka Dinas Polisi Pamong Praja berwenang untuk melakukan pembongkaran sarana usaha / mengeluarkan barang dagangan dimaksud dan atau melakukan penyidikan dalam rangka penerapan sanksi pidana ;

- (3) Apabila Tanda Daftar Usaha telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3), maka Dinas Polisi Pamong Praja berwenang membongkar / memindahkan sarana usaha dan atau mengeluarkan barang dagangan yang dipergunakan untuk usaha PKL dari lokasi PKL ;
- (4) Dalam melaksanakan peneriban, Dinas Polisi Pamong Praja dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 11**

Keputusan ini sekaligus sebagai pelimpahan kewenangan Kepala Daerah kepada Kepala Dinas Koperasi dan PKM, Dinas Polisi Pamong Praja dan Camat, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

### **Pasal 12**

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Surabaya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1999 tentang Penataan Lokasi Usaha dan Pembinaan Usaha Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

### **Pasal 13**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 26 April 2004

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di .....

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 30 April 2004

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**

ttd

**SUKAMTO HADI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMOR 8/E**

Salinan sesuai dengan aslinya  
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum



**HADISISWANTO ANWAR**